



PUTUSAN

Nomor 0137/Pdt.G/2017/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Xxxxxxx binti xxxxxxxxxx, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai **Penggugat;**
melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 1 Maret 2017 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang, dengan Nomor 0137/Pdt.G/2017/PA.Tlb, tanggal 1 Maret 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada Tanggal 07 Juni 2015, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 270/23/VI/2015, Tanggal 11 Juni 2015;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan No. 0137/Pdt.G/2017/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai seorang anak yang bernama :

- xxxxxxxxxxxx Bin xxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 08 Oktober 2015 ;

5. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

6.-----
Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak Pertengahan November 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh :

a.-----
Tergugat malas bekerja sehingga tidak bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga;

b.-----
Tergugat sering memukul Penggugat;

7.-----
Bahwa, pada awal Desember 2015, terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh permasalahan tersebut diatas, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di xxxxxxxxxxxx, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxxxxxxxxxx, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 1 tahun 2 bulan;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan No. 0137/Pdt.G/2017/PA.TLb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.-----
Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

9.-----
Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;

10.-----
Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (xxxxxxxxxxxxx Bin xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah dilakukan proses mediasi dengan Hakim mediator Fitri, S.HI, M.H akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya telah diubah sebagaimana dalam berita acara sidang sedangkan maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa benar kami (xxxxxxxx bin xxxxxxxxxxx dan xxxxxxxx bin xxxxxxxxxxx) terikat dalam satu perkawinan suci yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxxx pada 07 Juni 2015, dibuktikan dengan diterbitkannya Buku Akta Nikah Nomor 270/23/VI/2015, tertanggal 11 Juni 2015.;
2. Tidak benar, jika dalam poin kedua pihak Penggugat menyebut sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, karena faktanya Tergugat menikahi Penggugat dalam kondisi hamil kurang lebih usia kandungan 5 bulan, meskipun janin dalam kandungan Penggugat diakui merupakan anak kandung benih dari Tergugat. Fakta ini harus Tergugat buka karena merupakan rangkaian panjang kemelut yang melilit rumah tangga Tergugat dan dengan demikian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim memutuskan perkara ini. Ini dibuktikan dengan kelahiran anak pertama pada 08 Oktober 2015 dimana usia pernikahan kami masih 4 bulan.;
3. Bahwa benar setelah menikah kami tinggal menetap ikut mertua tetapi itu tak lebih dari satu bulan, berikutnya kami pulang ke xxxxxxxxxxx hingga kelahiran putra kami. (Nikah Juni, Juli ke xxxxxxxxxxx hingga September 2015);
4. Tergugat menjelaskan, Tidak sepenuhnya benar, jika disebut selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri karena faktanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikendalikan Mertua Tergugat, hingga urusan hubungan suami istri mereka mengatur. Hingga saat ini kewajiban memberi nafkah batin istri tidak dapat dipenuhi.;
5. Buah cinta Penggugat dan Tergugat adalah seorang laki-laki pertama yang dilahirkan Penggugat pada tanggal 08 Oktober 2015 yang diberi nama xxxxxxxxxxxxxxxx Bin xxxxxxxxxxx, penghilangan nama Tengger ini patut dipertanyakan Tergugat, karena ini selalu menjadi persoalan bagi mertua.;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan No. 0137/Pdt.G/2017/PA.TLb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Benar adanya selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, tetapi kehidupan berumah tangga dilalui dengan pisah rumah berjalan berbulan-bulan atas kehendak mertua, ini patut dipertanyakan maksudnya dalam persidangan ini.;

Kami menikah atas dasar suka sama suka, sebelumnya kami sudah saling kenal sejak lama (sebelum nikah) kalau diingat kami saling mengasihi, justru perlakuan kurang suka itu muncul dari pihak Mertua dan itu ditunjukkan sejak keluarga kami melakukan lamaran pernikahan. Rumah tangga kami seperti ada perselisihan itu sejatinya dipicu perlakuan dan sikap mertua. (kami memiliki bukti-bukti untuk itu);

Secara ekonomi saya sudah memiliki rumah meskipun meskipun mungkin tidak bagus (ukuran 8x14m diatas tanah ukuran 50x50m). Sebagai penopang kehidupan Tergugat memiliki kebun karet seluas 1/2 ha yang sudah bisa disadap setiap hari, ladang seluas 1,5 ha yang saat ini Tergugat tanami singkong, Tergugat juga memiliki tanah garapan seluas 1,5 ha berupa tanah sewa yang Tergugat tanami padi dan cabai.

Tuduhan istri saya (penggugat) yang mengatakan Tergugat sering memukul itu tidak benar, Tergugat tidak pernah memukul apalagi sering.

Maka tidak benar jika disebut;

- a. Tergugat malas bekerja sehingga tidak bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga.
- b. Tidak sesuai fakta jika disebut Tergugat sering memukul Penggugat.

7. Kalau dikatakan rumah tangga Tergugat dan Penggugat bermasalah dengan terjadinya pisah rumah itu benar, tetapi ini bukan karena pertengkaran kami berdua, tetapi karena campur tangan dan aturan yang dibuat oleh mertua.

Mengenai pisah ranjang atau tepatnya pisah rumah benar adanya, tetapi dalam hal ini bukan kemauan Tergugat, akan tetapi atas rencana dan kemauan ibu mertua. Tergugat ingat persis apa yang dikatakan ibu mertua Tergugat kepada Penggugat, "Mamak mau membantu materi tidak bisa, mamak hanya bisa membantu dengan mengurus kamu (Penggugat) dan

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan No. 0137/Pdt.G/2017/PA.TLb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anakmu untuk tinggal di Mulyo Asri". (maksudnya Mertua minta Penggugat dan anaknya tinggal menetap di rumah mertua).

8. Keterangan point 8 yang menyebutkan bahwa pihak Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil adalah upaya membalikkan fakta (Tergugat siap membeberkan fakta dengan mengajukan saksi-saksi, baik dari pihak keluarga Penggugat, keluarga tergugat maupun saksi diluar keluarga kami).

9. Saya selaku Tergugat menolak dan menentang cerai gugat yang diajukan pihak Penggugat. Poin 9 dan 10 cerai gugat ini membuktikan bahwa itikat jelek menghancurkan rumah tangga kami justru dari orang tua Penggugat.

Demikian pembelaan atau jawaban-jawaban saya selaku Tergugat, berdasarkan keterangan Tergugat diatas, sekiranya saya sebagai Tergugat diminta menghadirkan para saksi dari pihak Tergugat saya nyatakan siap. Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberi keadilan terhadap Tergugat yang dalam ini merasa di dzolimi. Atas nama lembaga perkawinan, dan menimang kepentingan terbaik anak Tergugat berharap Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa Tergugat menyampaikan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 270/23/VI/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah tanggal 11 Juni 2015 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.1;

Bahwa atas bukti tertulis tersebut Tergugat membenarkan dan tidak membantahnya;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan No. 0137/Pdt.G/2017/PA.TLb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah sekitar tahun 2015 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi, karena faktor ekonomi, Tergugat malas bekerja dan sering memukul Penggugat, ;

Bahwa saksi mengetahui hal tersebut diatas karena saksi pernah melihat dan menyaksikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Bahwa keluarga keluarga berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil.;

Bahwa Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak September 2016.;

2. XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman kandung Penggugat;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan No. 0137/Pdt.G/2017/PA.TLb



Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah sekitar tahun 2015 dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2016 pertengahan tidak harmonis lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat malas bekerja;

Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat. Saat mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa saksi keluarga berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil.;

Bahwa Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu.;

Bahwa Tergugat tidak akan mengajukan bukti tertulis namun mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut :

1.-----
XXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah sekitar tahun 2015, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 1 orang anak;



Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadiperselisihan dan pertengkaran namun saksi tidakmengetahui penyebabnya;

Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.;

Bahwa Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu;

2.-----
XXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah sekitar tahun 2015, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 1 orang anak;

Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadiperselisihan dan pertengkaran namun saksi tidakmengetahui penyebabnya;



Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari pengaduan Penggugat ;

Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.;

Bahwa Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu

Bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Tulang Bawang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 3 dan 4 Perma Nomor 1 Tahun 2016, telah dilakukan mediasi dengan mediator Fitri, S.HI, M.H dalam perkara ini namun proses mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga, dan sering memukul Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak awal Desember 2015;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat secara tertulis terhadap gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya secara tertulis tetap pada gugatannya dan Tergugat dalam dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 8 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg sedangkan adanya hubungan keluarga para saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan 8, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan No. 0137/Pdt.G/2017/PA.TLb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan 4 dan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri sedangkan selebihnya mengetahui dari pengaduan Penggugat dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi yang diketahui langsung tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat mengenai angka 1 sampai dengan 8, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Tergugat mengenai angka 1 sampai dengan 8, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan No. 0137/Pdt.G/2017/PA.TLb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan tiga orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, dan saksi 2 Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, bukti Saksi-saksi Penggugat dan bukti saksi-saksi Tergugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 Juni 2015 dan dari pernikahannya telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis namun sejak awal nopember 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat malas bekerja dan sering memukul Penggugat ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
4. Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Juni 2015 dan dari pernikahannya telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak awal nopember 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat malas bekerja dan sering memukul Penggugat ;
3. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu setengah tahun yang lalu sampai dengan sekarang;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan No. 0137/Pdt.G/2017/PA.TLb



4. Keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Hadist dalam kitab Bulughul Marom min Adillatil Ahkam oleh Ibnu Hajar al Askolani dengan nomor hadist 1069 :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - - أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ
اللَّهِ الطَّلَاقُ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَهَ , وَصَحَّحَهُ
الْحَاكِمُ

Artinya : dari Ibnu 'Umar RA berkata : Rosulullah SAW telah bersabda :
"perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak." (HR Abu Dawud dan Ibnu Majah dan telah ditashih oleh Hakim)

2. Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق
وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله.

Artinya : Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

Menimbang, bahwa meskipun antara Penggugat dan Tergugat ada saling sangkal mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, namun pada prinsipnya kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat mengakui bahwa dalam rumah tangga telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat telah dibenarkan dan diakui oleh Tergugat, pengakuan mana adalah merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan pasal 311 Rbg, maka dalil gugatan Penggugat patut dinyatakan terbukti dengan meyakinkan;



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;;;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx Bin xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Binti xxxxxxxxxxxxx);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan No. 0137/Pdt.G/2017/PA.TLb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxxxuntuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1437 *Hijriyah*, oleh Mukhrom, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Yunanto, S.H.I., M.H. dan Fitri, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 24 Mei 2017, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1437 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmiyati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Yunanto, S.H.I., M.H.

Mukhrom, S.H.I., M.H

Hakim Anggota

Fitri, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmiyati, S.Ag

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	250,000
4. Materai	Rp.	6,000

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan No. 0137/Pdt.G/2017/PA.TLb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi

Rp. _____ 5,000

Rp. 341,000

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan No. 0137/Pdt.G/2017/PA.TLb